


SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
BIDANG PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019**

(Studi Kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

Faisal

NIM : 217130054

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019
(Studi Kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)

Oleh :

FAISAL
NIM : 217130054

Telah diperiksa dan memenuhi syarat ujian skripsi
Pada tanggal, *23-juli* 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali., M.Si

NIDN. 0806066801


Ilham Zitri., S.IP., M.IP

NIDN. 0817119102

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M. IP

NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019
(Studi: Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)**




Oleh

**FAISAL
NIM : 217130054**


PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal 30 Juli 2021 Dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan
Menyetujui

Tim Penguji

1. Dr. H. Muhammad Ali, M. Si (PU) 
NIDN. 08060666801
2. Ilham Zitri, S.IP., M.IP (PP) 
NIDN. 0817119102
3. Drs. Amil, MM (PN) 
NIDN. 0831126204

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN.0816057902

Mengetahui,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dean,**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 08060666801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : FAISAL

NIM : 217130054

Dengan Ini Saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), Baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sangsi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sangsi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Mataram, 30 Juli 2021



FAISAL
NIM : 217130054



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAISAL
NIM : 217130059
Tempat/Tgl Lahir : Kota, 17 APRIL 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 085330 049 818 / faisalphally@gmail.com
Judul Penelitian : -

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019. (Studi Desa Sandur Kecamatan Senggou Kabupaten Bima).

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 48%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Agustus 2021

Penulis



Faisal
NIM. 217130059

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faisal
NIM : 2171 300 84
Tempat/Tgl Lahir : Fordo, 17 April 1997
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp/Email : 088 338 849 818 / faisalpkally@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019.
(Studi Desa Sunde Kecamatan Sungan Kabupaten Bima).

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Penulis



Faisal

NIM. 2171 300 84

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

CURRICULUM VITAE



❖ DATA PRIBADI

Nama : Faisal

Tempat / Tanggal Lahir : Kore, 17 april 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Nomor HP : 085338849518

Alamat : Jl. Kh. Ahmad dahlan gang melati kelurahan pagesangan

❖ RIWAYAT PENDIDIKAN:

- MIS Al-Itihad 1 Hamzanwadi(2005-2011)
- SMPN Negeri 1 Sanggar (2012-2014)
- SMA Negeri 1 Sanggar (2015-2017)

❖ DATA ORANG TUA

1. Nama Ayah : M. Yasin Arsyad

Tempat / Tanggal Lahir : kore, 23 juli 1949 Pekerjaan : Petani

Agama: Islam

Alamat : RT 012 / RW 006 Dusun Diwu Pa'a Desa Kore Kec. Sanggar
Kab. Bima

2. Nama Ibu : Ngatiyem

Tempat / Tanggal Lahir : jogja, 28 Desember 1954 Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga

Alamat : RT 012 / RW 006 Dusun Diwu Pa'a Desa Kore Kec. Sanggar
Kab. Bima

❖ PENGALAMAN ORGANISASI

1. 2019-2020 pernah menjabat sebagai sekertaris umum KSR PMI-UNIT UMMAT
2. 2019-2020 pernah menjabat sebagai ketua umum HMPS STUDI ILMU PEMERINTAHAN UMMAT.

MOTTO

***ORANG YANG MAMPU BELAJAR DARI
KESALAHAN ADALAH ORANG YANG BERANI
UNTUK SUKSES***

(Faisal)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta (M. Yasin Arsyad), Ibunda tersayang Ngatiyem (Almarhum), yang selalu memberikan do'a, dukungan serta menjadi penyamangat terhebat selama peneliti menyusun Karya Ilmiah ini (Skripsi).
2. Kakak tersayang (Murniati) dan (Nova) yang selalu memberikan motifasi, semangat dan membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
3. Untuk kekasih hatiku tercinta, (Nuridah) yang selalu memberikan motifasi semangat dan dukungan dalam membantu peneliti baik moril maupun materi dalam proses perjalanan akademik peneliti sampai pada penyusunan Karya Ilmiah ini (Skripsi).
4. Keluarga besar KSR-PMI UNIT UMMAT yang telah mendidik penulis mulai dari hal yang terkecil samapai hal yang terbesar sehingga penulis mampu menjadi mandiri dan dapat mnyelesaikan tugas akhir dari penulisan karya ilmiah (skripsi)
5. Keluarga besar HMPS STUDI ILMU PEMERINTAHAN UMMAT yang telah Mengajarkan Arti dari sebuah himpunan sehingga penulis dapat merasakan ikatan keluarga yang banyak membantu untuk menyemangati dalam meneyelesaikan tugas akhir dari penulisan karya ilmiah (skripsi)
6. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Bima Komisariat Sanggar Mataram yang terhimpun dalam organisasi paguyuban IMBIKASAMA yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk teman, kerabat, sahabat, yang telah memebrikan dukungan dan do'a sehingga penulis mampu meneyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh Teman-Teman Se angkatan, terutama kelas Ilmu Pemerintahan B angkatan 2017 yang selalu memberikan semangat dan mengisi hari-hari peneliti menjadi menyenangkan semasa kuliah di universitas muhammadiyah mataram.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul **“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019 ”** Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, Nabi akhiruzaman yang telah membawa manusia dari zaman Zahiliah, zaman yang penuh dengan kebiadapan menuju zaman yang beradap hingga saat ini. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam proses penyusunan Skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam merampungi Skripsi. Penulis menyadari bahwa proses penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa ada dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perjalanan Akademik penulis maupun penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyat Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram yang selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada peneliti.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku dosen pembimbing I Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Proposal Skripsi ini.

5. Bapak Ilham Zitri,. S.Ip., M.Ip selaku dosen pembimbing Skripsi ke II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun Skripsi dan memberikan ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama peneliti kuliah di kampung tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran, serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa yang menyerap aspirasi masyarakatan dan menjaga marwah demokrasi Indonesia dari desa.

Mataram, 30 Juli 2021

Peneliti



Faisal

NIM : 217130054

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM BIDANG
PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2019
(Studi Kasus: Di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)**

Oleh : Faisal

ABSTRAK

Undang-undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penggunaan metode pengumpulan Data, peneliti menggunakan tiga tehknik dalam pengumpulan Data yaitu metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Hasil penelitian ini berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa sumber atau informan saat dilapangan dapat disimpulkan bahwa Dalam proses pembangunan Desa Badan Permusyawaratan Desa Memiliki peran aktif antaranya membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sehingga proses pelaksanaan segala bentuk program kerja pembangunan pemerintah Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan BPD Tersbut. Kendala yang dihadapi oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran dan fungsi antara lain, anggota BPD masih banyak yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam Bidang Pembangunan Desa, antara lain BPD mempunyai pekerjaan atau kesibukan lain dikarenakan rendahnya tunjangan BPD sehingga proses Peranya tidak berjalan baik, masih kurang efektif dikarenakan tingkat pendidikan atau sumber daya manusia yang rata-rata masih rendah akibatnya BPD dalam menjalankan peranya masing kurang maksimal.

Kata Kunci : Peran; BPD; Pembangunan Desa.

THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN VILLAGE DEVELOPMENT IN 2019

(Case Study: In Sandue Village, Sanggar District, Bima Regency)

By: Faisal

ABSTRACT

According to Law No. 6 of 2014, village development aims to increase the well-being of rural communities. This study takes a descriptive approach to qualitative research. Researchers employed three different data collection methods, including observation, interview, and documentation. The findings of this study are based on interviews performed by researchers with a variety of sources or field informants. It can be concluded that the Village Consultative Body plays an active role in the village development process, including discussing and agreeing on draft village regulations with the village head, accommodating and channeling the village community's aspirations, and conducting performance supervision of the Village Head. Therefore, the process of implementing all forms of development work proceeds smoothly. Obstacles that the Village Consultative Body (BPD) faces in carrying out its roles and functions are many BPD members not understanding the BPD's role in the Village Development Sector. Village Consultative Body members work on other activities due to the low allowance. It causes the role process to fail. Because the average level of education or human resources is still low, the Village Consultative Body performance in carrying out their separate responsibilities is less than optimal.

Keywords: Role; Village Consultative Body; Village Development.



MENCEBAHKAN
FOTO COPY SESUAI ASLINYA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
P3B

Humilis, S.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
BEBAS PLAGIASI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	18
2.4 Pengertian BPD Menurut Undang-undang	20
2.4.1 Struktur BPD.....	21
2.4.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	21
2.4.3 Keanggotan Badan Permusyawaratan Desa	23
2.4.4 Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa	24

2.4.5	Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	25
2.4.6	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintah Desa..	25
2.4.7	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa	26
2.4.8	Kerangka Berpikir.....	31
2.4.9	Definisi Konseptual	31
2.4.10	Definisi Konsep Operasional	34
BAB III METODOLIGI PENELITIAN		36
3.1	Metode Penelitian	36
3.2	Lokasi Penelitian	37
3.3	Sumber Data	38
3.3.1	Data Primer	39
3.3.2	Data Sekunder	39
3.4	Tekhnik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1	Tekhnik Observasi.....	40
3.4.2	Tekhnik Wawancara.....	40
3.4.3	Tekhnik Dokumentasi	41
3.5	Tekhnik Analisis Data	42
3.5.1	Pengumpulan Data	43
3.5.2	Reduksi Data	43
3.5.3	Penyajian Data.....	43
3.5.4	Penarikan Kesimpulan.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		45
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1	Sejarah Singkat Desa Sandue.....	45
4.1.2	Visi-Misi.....	46
4.1.3	Struktur Organisasi Pemeritah Desa	48
4.1.4	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa	50
4.1.5	Profil Desa Sandue	51
4.1.6	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa	66

4.1.7 Permasalahan Yang Dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Sandue.....	77
BAB V PENUTUP	85
5.1. Kesimpulan	85
5.2. Saran	86
Daftar Pustaka	88
Lampiran-lampiran	91



DAFTAR TABEL

2.1.1 Penelitian Terdahulu.....	13
1.1.1. Sejarah Singkat Desa Sandue.....	44
4.1.5 Profil Desa Sandue	49



DAFTAR GAMBAR

2.4.8	Kerangka Berfikir	29
4.1.3	Struktur Organisasi Desa Sandue	47
4.1.4	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa (a) bahwa desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang undang dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 (b) bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (c) bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelengara pemerintah dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang undang (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk undang undang tentang desa.

Undang-undang tentang desa ketentuan umum pasal 1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan, (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. (2) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. (3) pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. (4) badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (5) musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dan yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (6) peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.

Meningkatkan Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia bantu negara Indonesia atas daerah-daerah dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa. Pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam pasal 54 Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan

forum permusyawaratan yang di ikuti oleh badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Undang-undang no 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bima Tentang Badan Permusyawaratan Desa Ketentuan Umum Pasal 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan tugasnya, orang desa, bertanggungjawab pada Bupati melalui Camat, memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sekurang-kurangnya setahun. Pasal 61 ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (Perdes).

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

Pemerintahan desa sebagai pihak yang terdepan dalam pelaksanaan pembangunan yang sekaligus sebagai tolak ukur dari tercapainya tujuan dari Negara Republik Indonesia sebagai mana diatur dalam Alinea ke IV UUD 1945 yaitu "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan masyarakat dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia". Pemerintahan desa menjadi ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat tergantung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pemerintah desa dapat lebih mandiri dalam mengurus dan mengatur segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga desa. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi budaya dan sosial termasuk juga tentang pengaturan keuangan desa. Dengan adanya penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan akan dapat mendorong

kemandirian desa dan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas melalui adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di dalam desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan target yang sudah di tentukan oleh pihak pemerintah desa. Untuk dapat mewujudkan apa yang diharapkan oleh pemerintah desa tersebut dapat dilakukan dengan mengatur atau membuat rencana atau program pembangunan dan pengembangan jangka panjang, serta mengatur sumber pembiayaan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah desa harus benar-benar tegas serta konsisten dalam mengatur anggaran pembangunan yang ada di desa. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur proporsi dari anggaran pembangunan desa, hal ini sangat penting sebagai wujud keberpihakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada masyarakat desa.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah bagi pemerintah desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa dalam mengurus, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri, dengan hal itu juga akan bertambah tanggung jawab, beban serta kewajiban pemerintah desa, akan tetapi penyelenggaraan dari pemerintah tersebut tetap harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemerintah desa tersebut.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai langkah untuk mewujudkan pemerintahan desa yang otonom dan mandiri, maka

dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dalam pemerintahan desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat desa.

Mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembentukan BPD sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Artinya BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga berfungsi mengayomi adat istiadat yang hidup ditengah – tengah masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD dipilih oleh penduduk dan warga desa yang memenuhi persyaratan sedangkan pemimpin BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan berperan untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Berbagai kekurangan dalam pembentukan dan pemilihan anggota BPD di atas tentu berakibat pada pelaksanaan fungsi BPD yang kurang optimal. Seperti diketahui, fungsi BPD menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang didampingi oleh BPD, sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul:
“Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah peran Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang pembangunan desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima?
- 1.2.2 Apakah hambatan yang dihadapi BPD Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam melaksanakan peran BPD dalam bidang pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Bidang pembanguna desa yang dilaksanakan oleh BPD Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima.
- 1.3.2 Mendeskripsikan hambatan yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima dalam melaksanakan peran BPD dalam pembangunan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya pola pemerintahan desa
- b. Menambah cakrawala pengetahuan khususnya mengenai peran BPD dalam bidang pembangunan desa tahun 2019.
- c. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap berbagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap peran BPD dalam bidang pembangunan desa tahun 2019 dengan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan yang berguna bagi aparat pemerintahan desa dan masyarakat tentang peran BPD dalam bidang pembangunan desa tahun 2019.
- b. Memberi sumbangan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat dalam rangka partisipasinya dalam pembangunan desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang di lakukan. Dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber refrensi yang dapat memperdalam bahan kajian dan pembahasan penelitian. Adapun dari penelitian terdahulu tentang pelaksanaan Fungsi Pengawsan badan pemusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa adalah:

1. Muhammad Hafid 2011 dengan judul: Anlisis Peranan Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diDesa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat di simpulkan bahwa badan pemusyawaratan desa didesa buntu nanna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.
2. Prayoza Saputra 2014 dengan judul: Optimalisasi Peran Badan Permusyawartan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, dapat di simpulkan bahwa peran BPD diDesa Tridayasakti belum cukup optimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dan tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No. 2 Tahun 2008 dalam proses pembentukan peraturan Desa.

3. Alexander Maubanu, Agung Suprojo, Ignatius, Adiwidjaja 2017 dengan: judul Peran Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Desa, dapat disimpulkan bahwa badan permusyawaratan desa didesa landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan bidang kebijakan penambahan dan peningkatan fasilitas umum.
4. Dian haryani 2014 dengan judul: Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa didesa melati II kecamatan perbaungan kabupaten serdang berdagai. dapat disimpulkan BPD kurang berperang dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM- Desa, serta BPD tidak mendapatkan pelatihan- pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya
5. Moh Ali Hasan Taufik 2015 dengan judul: Kedudukkan dan peran BPD dalam pemerintahan desa Karangiring Kec. Kebomas Kab. Gresik dapat disimpulkan bahwa Kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa belum terlaksana dengan optimal

Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/TAHUN	JUDUL	METHOD	HASIL PENELITIAN	RELEVANSI
1.	Muhammad Hafid (2011)	Analisis peran pengawasan badan permusyawaratan (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tanjung samak kecamatan rangsang kabupaten kepulauan meranti.	Deskripsi/kualitatif	Bahwa badan permusyawaratan desa BPD didesa buntu nanna telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.	Terdapat kesamaan variabel yang sama menjadi fokus perhatian dalam penelitian, yakni tentang tugas dan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat itu sendiri.
2.	Prayoza saputra (2014)	Optimalisasi peran badan permusyawaratan	Deskripsi/kualitatif	Bahwa peran BPD didesa tridayasakti belum cukup	Secara umum, dalam pembahasannya

		an desa dalam pembentukan peraturan desa		optimal dalam implementasi fungsinya sebagai legislator dan tindakan sesuai dengan perda kabupaten bekasi no.2 tahun 2008 dalam proses pembentukan peraturan desa.	terdapat variabel penelitian yang sama, di mana variabel tersebut membahas tentang “proses pembentukan dan menyepakati peraturan desa (Perdes)”
3.	Alexander Maubanu, Agung suprojo, Ignatius, Adiwidjaja (2017)	Peran permusyawaratan desa (BPD) dalam monitoring pelaksana kebijakan pemerintah desa.	Deskripsi/ kualitatif	Bahwa peran permusyawaratan desa di desa landungsari mempunyai peran yang maksimal dalam bidang kebijakan pelayanan administrasi pemerintah desa dan dibidang	Secara umum, dalam pembahasannya terdapat variabel penelitian yang sama, di mana variable tersebut membahas tentang “kebijakan”

				kebijakan penambahan dan pengakatan fasilitas umum.	
4.	Dian haryani 2014	Peran BPD dalam pengawasan penyelenggara an pemerintah desa didesa melati II kecamatan perbaungan kabupaten serdang berdagai	Deskripsi/ kualitatif	BPD kurang berperang dalam menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa Di desa melati II, seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuain dengan RPJM-Desa, serta BPD tidak mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan	Secara umum, dalam pembahasanya terdapat variabel penelitian yang sama, di mana variabel tersebut membahas tentang “peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti dalam bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan RJPM-Desa, serta BPD tidak mendapatkan

				fungsinya	pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsinya”
5.	Moh Ali Hasan Taufik 2015	Kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa Karangkring Kec. Kebomas Kab. Gresik.	Deskripsi/ kualitatif	Kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa belum terlaksana dengan optimal.	Secara umum, dalam pembahasannya terdapat variabel penelitian yang sama, di mana variabel tersebut membahas tentang “kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa belum terlaksana dengan optimal”

Sumber: Jurnal Nasional

2.2 Landasan Teori

1. Definisi Peran

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di Masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.” Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar (2012:212)*, menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran, perbedaan antaranya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peran dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup tiga hal, yakni:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok.

Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi sesama anggota masyarakat. Tumbuhnya interaksi di antara masyarakat akan menimbulkan suatu ketergantungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut munculah apa yang dinamakan peran. Dari penjelasan materi di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan sebuah teori yang berbicara tentang posisi atau jabatan. Peran menekankan pada tindakan seseorang yang diharapkan tidak berdiri sendiri melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang lain. Pelaku peran menjadi sadar terhadap struktur sosial yang di dukungnya, oleh karena itu seseorang aktor berusaha untuk selalu terlihat mempunyai oleh aktor lainnya sebagai orang yang tidak menyimpang dari sistem yang ada di dalam masyarakat.

2.3 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Rozali (2005: 171) Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut BPD adalah salah satu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. anggota BPD adalah wakil

dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.

HAW.Widjaya (2003: 279) Menjelaskan badan permusyawaratan desa (BPD) Itu adalah sebagai berikut:

- a) Badan Permasyarakatan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- b) Anggota BPD adalah wakil penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat
- c) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh BPD
- d) Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dipilih lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- e) Syarat dan tata cara penempatan anggota BPD diatur dalam perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Badan Permasyarakatan Desa sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan desa yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketertiban dan peran BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dimulai dari sejak proses perencanaan yang ditandai dengan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dan membentuk Peraturan Pengendalian dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sampai dengan pengawasan yang diakhiri dengan permintaan pertanggung jawaban Kepala desa sebagai pelaksana.

BPD sebagai badan pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari kepala -kepala dusun, para tokoh dan pernuka desa yang bersangkutan. Kepala desa menerapkan keputusan desa setelah dimufakatkan dengan BPD. Namun BPD tidak seluruhnya dari kepala desa sebagni legislatif tingkat pedesaan. karena BPD mencerminkan penerapan dernokrasi didesa karena merupakan wadah penyalur pendapatan masyarakat yang sudah dimufakati para tokoh dll, dalam BPD tentang berbagai keputusan desa seperti pungutan desa. berbagai pemecahan masalah dan urusan penduduk desa

2.4 Pengertian BPD menurut Undang Undang

Menurut Pasal I ayat 4 UU No.6 Tahun 2014 disebutkan bahwa" Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pernbahasan mengenai Badan Perwakilan Desa pada Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Desa.

2.4.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, pada pasal 5 ayat 2, jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak Sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Wali Kota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk pertama kali penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

2.4.2 Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

➤ Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a) Legislasi

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.

Winnaeni, 2010. Fungsi legislasi, BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa. Pembuatan peraturan desa sangat penting karna desa yang sudah dibentuk harus memiliki landangan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktifitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat peraturan desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

b) Pengawasan

Meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan keputusan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melaksanakan kontrol atau Pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa Pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RKPDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakanya yang dilakukan oleh pemerintah desa, Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

2.4.3 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pasal 56 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. dinyatakan bahwa keanggotaan BPD meliputi:

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung. Sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang diteruskan dengan cara, musyawarah dan, mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD. Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (Lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 58 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa

- a) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah pasal. paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah. perempuan. penduduk. Dan kemampuan Keuangan Desa

b) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (I) ditetapkan dengan keputusan Bupati\wali kota.

1) Anggota, Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah berjanji secara bersama 5 orang anggota BPD.

2) Jumlah penduduk 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa. 7 orang anggota BPD.

3) Jumlah penduduk 2.501 jiwa sampai dengan 3.000 jiwa. 11 orang anggota BPD.

4) Jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa. 13 orang anggota BPD.

2.4.4 Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Tugas BPD menurut Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa: Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan permusyawaratan Desa. Sementara wewenang BPD menurut Pasal 61 UU No .6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1) Mengawasi dan menerima keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

2) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Perwakilan kemasyarakatan Desa, dan

3) pemberdayaan masyarakat, Desa; dan

2.4.5 Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a) Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b) Mengajukan pertanyaan;
- c) Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d) Memilih dan dipilih; dan
- e) Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kewajiban BPD menurut Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Anggotaa Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkesdilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c) Menyerap, menampung, menghimpun, dan, menindak lanjuti aspirasi Masyarakat Desa;

2.4.6 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala desa yang dipilih dan ditetapkan langsung oleh

BPD serta disahkan langsung oleh Bupati, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati melalui Camat .

Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)

Ryaas Rasyid (2000:27) Mengemukakan pendapatnya yang menyatakan tugas pokok pemerintah Desa yang berhakiki, adalah memfokuskan Pembangunan (*Development*): Mendorong Kemandirian Dalam Masyarakat.

2.4.7 Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa

Kata peran ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembanguna masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan disetiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasinya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan

bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja. BPD harus mengenal seluruh aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang dalam beberapa hal bantuan antara satu dengan yang lain, dan perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru. Pengakuan secara yuridis terhadap kewenangan BPD terhadap pembangunan desa tidak akan banyak artinya apabila tidak didukung dengan pemberian sumber-sumber pembiayaan serta upaya pemberdayaan secara konseptual dan berkesinambungan. Sebab pada dasarnya pembiayaan akan mengikuti fungsi-fungsi yang dijalankan (*money follow function*), sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa perlu dilakukan secara kasus demi kasus berdasarkan karakteristik desa masing-masing upaya pemberdayaan desa secara seragam dan serentak hanya akan menghasilkan perubahan semu saja. Maksudnya, berbagai perubahan yang terjadi hanya pada saat pemberdayaan dari pihak luar desa dan supradesa, dan akan kembali ke pola lama pada saat kekuatan dari luar berhenti mendorong.

Pasal 78 ayat 1 dan 2 undang-undang Desa mengatakan pembanguana Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kuliatas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembanguana sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksana, dan pengawasan.

Pembangunan desa sebagai mana di maksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengaruh kutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa suatu perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan pembangunan pembangunan desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh.

Perencanaan pembambanguna desa sangat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, perencanaan pembangunan deas merupakan perencanaan pembangunan yang dilakukan masyarakat sendiri, dari dan untuk masyarakat sendiri, dengan pengarah, bimbingan, bantuan dan pembinaan serta pengawasanya dilakukan oleh pemerintah, jadi dengan proses pembnagunan yang seperti ini apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat desa dapat terpenuhi dan wujudkan dalam bentuk nyata yang berlandaskan musyawarah, musyawarah merupakan salah satu asas dasar Negara Indonesia. Musyawarah pembangunan yang diadakan oleh pemerintah, disebut musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) desa.

Musrembang desa dalam penjelasan pada buku 1 tentang panduan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kelurahan tahun 2008 adalah forum musyawarah tahun para pemangku

kepentingan (*stakeholder*) menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrembang desa atau kelurahan dilakukan setiap bulan januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu atau memperhatikan kepada rencana pembangunan jangka menengah-desa (RPJM-Desa) yang sudah disusun, musrembang yang bermakna akan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrembang adalah forum publik perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa atau kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan. Penyelenggara musrembang merupakan salah satu tugas pemerintah desa atau kelurahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bintoro menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan, meningkatkan dan kemampuan menahan gejolak gejolak didalam pelaksanaannya. Agar usaha usaha pembangunanan dapat dapat berhasil mencapai saran, maka pengarahan untuk pelaksanaan pembangunan dan manfaat sumber sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan hal ini tentu tidak terlepas dari: (a) perencanaan dalam arti seluas luasnya tidak lain


adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (b) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik baiknya (maksimal out put) dengan sumber sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien. (c) perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bialamana, dan pada siapa dan; (d) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterkan masyarakat desa, masing masing unsur pemerintah desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan desa harus didasari pada filosofi antara lain: (1) adanya kedudukan yang sejajar diantaranya yang bermitra. (2) adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai. (3) adanya prinsip saling menghormati. (4) adanya niat baik untuk mebantu dan saling mengingatkan.

2.4.8 Kerangka Pikir

Bagan 2.1

Kerangka Pikir



2.4.9 Definisi Konseptual

1. Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul *sosiologi suatu pengantar* (2012:212), menjelaskan pengertian peran merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjelaskan suatu peran, perbedaan anataranya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah pisahkan karna yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Peran dapat dirumuskan

sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang disebabkan oleh suatu jabatan tertentu.

2. Rozali (2005: 171) Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disebut BPD adalah salah satu badan yang sebelumnya disebut badan perwakilan desa, yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memegang jabatan seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. Winnaeni, 2010. Fungsi legislasi, BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa.

2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Pasal 62 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala desa yang dipilih dan ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati melalui Camat .

Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)

Ryas rasyid (2006. 27) Mengemukakan pendapatnya yang menyatakan tugas pokok pemerintah Desa yang berhakiki adalah,

memfokuskan Pembangunan (*Development*): Mendorong Kemandirian Dalam Masyarakat.

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa

Kata peran ini sebenarnya menunjukkan pada aktivitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa. Peran BPD dalam pembangunan desa dapat dilihat bagaimana pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Pembanguna masyarakat desa diidentifikasi dengan perbaikan disetiap bentuk usaha-usaha setempat yang bisa dicapai dengan keinginan masyarakat untuk bekerja sama. Berhasilnya BPD akan dipengaruhi oleh sikap masyarakat terhadapnya. Apabila sikap ini menguntungkan maka nampaknya masyarakat itu akan bertindak sesuai dengan saran badan tersebut, sekurang-kurangnya mendengarkannya. BPD harus lebih banyak memperhitungkan, tidak hanya memperhitungkan kebutuhan masyarakat, adat-istiadat, norma-norma dan kepercayaan saja.

2.4.10 Definisi Konsep Operasional


Definisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana bagaimana suatu konsep akan di ukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus di lakukan (Morrison, Andy Corry W, Farid Hamid U, 2010 : 76)

Tabel 2.2.

Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Peran	1. Pembangunan	Mendorong kemandirian dalam masyarakat

Sumber: Diolah Oleh Peneliti



BAB III

METHODLOGI PENELITIAN

3.1 Method Penelitian

Method di sini diartikan sebagai method atau teknik yang diterapkan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu yang dilakukan untuk memperoleh fakta dengan kesabaran, ketekunan, dan metodologi untuk mewujudkan kebenaran.

Jadi, method penelitian adalah serangkaian metode atau kegiatan untuk melakukan penelitian berdasarkan asumsi dasar, pendapat filosofis atau ideologis, pertanyaan dan masalah yang dihadapi.

Ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan penelitian ini berusaha untuk menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji peran dewan penasihat desa dalam bidang pembangunan desa. Sedangkan menurut Zuldafrial (2012:5), metodologi kualitatif diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan menurut Sugiyono, (2017:8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji keadaan objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai alat utamanya, dan teknik pengumpulan datanya dilaksanakan dengan triangulasi (gabungan), induktif, analisis data, dan hasil Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna.

Menurut Ali (2013:131) Penelitian deskriptif merupakan upaya untuk membatasi masalah yang dihadapi situasi saat ini jawabannya. Di pihaknya, pernyataan yang dibuat oleh ulasan adalah laporan deskriptif. Menurut Abdurrahman (2011: 7) merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui salah satu. Mengapa menggunakan pendekatan deskriptif untuk pendekatan yang digunakan oleh keadaan, keadaan, yang merupakan kenyataan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah suatu cara yang digunakan manusia untuk menemukan dan memecahkan gejala serta menemukan jawaban atas masalah yang terjadi dalam lingkup kehidupan sosial dengan cara mengumpulkan, mengkategorikan, menganalisis/mengolah data dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang diucapkan dari orang-orang yang diamati.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Desa Sandue merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima. Alasan peneliti memilih lokasi atau wilayah ini menjadi objek penelitian karena di Desa Sandue sudah banyak pembangunan, selama kurang waktu 5 tahun terakhir, banyak prestasi yang didapatkan oleh Pemerintahan Desa Sandue. Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama antar struktur pemerintahan di Desa Sandue dengan baik, sehingga objek penelitian sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Secara geografis Desa Sandue berada pada 2 km dari pusat pemerintahan

Kecamatan Sanggar. Sedangkan waktu penelitian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

3.3 Sumber Data

Menurut Sugiyono (2015), sumber data penelitian dimodifikasi sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sampel dan sumber data dipilih, dan perspektif emic diprioritaskan, yaitu berkaitan dengan pendapat informan, yaitu bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari sudut pandang mereka. Peneliti tidak bisa memaksa mereka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Teknik sampling yang di gunakan dalam penelitian ini adalah non *probabliti sampling*, dimana dalam teknik sampling tersebut peneliti menggunakan *purposive sampling* dan *snowbal sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas SDM dan komunikasi antar organisasi, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang SDM dan komunikasi antar organisasi. Sedangkan, *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama lama menjadi besar. Dalam penentua sampel pertama tama dipilih satu atau dua orang, tatapi karna dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tau dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak (Sugiyono,

2018). Menurut Surakhmad (2009) sumber data dalam penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data skunder :

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti dengan melakukan observasi langsung di lokasi dan lokasi penelitian di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, mengamati tindakan informan dan mewawancarai masyarakat di Kecamatan Sanggar. Di bawah ini adalah beberapa responden yang diharapkan memberikan data yang diperlukan, antara lain:

Tabel 3.1.
Daftar Nama Informan

No.	Informan	Jumlah Informan
1	Ketua BPD Desa Sandue	1 orang
2	Kepala Desa Sandue	1 orang
4	Aparat Pemerintah Desa Sandue	5 orang
5	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Sandue	12 orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber: Diolah Oleh Penulis

3.3.2 Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari dokumen dokumen resmi dari instansi. Data skunder juga dapat berupa majalah, bulletin, lampiran

lampiran, hasil survei, penggunaan data skunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui pengamatan dan wawancara.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.4.1 Teknik Observasi

Imam Gunawan (2016:143) Observasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang prosesnya diarahkan pada kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat fenomena yang akan diteliti.

Teknik ini peneliti akan melakukan pengamatan yang mendalam dan secara akurat terhadap Peran Badan Permusyawaratan Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019.

3.4.2 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan pendapat melalui tanya jawab, sehingga bisa mendapatkan informasi yang baru dan mengembangkan informasi awal. dalam penelitian ini yaitu, menggunakan wawancara tidak terstruktur bersifat lebih bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini berupa pertanyaan yang mendalam.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan data dengan method Tanya jawab secara langsung dan mendalam, berikut beberapa responden yang nantinya akan diharapkan dapat memeberikan data yang diperlukan, diantaranya :

Tabel 3.2.

Daftar Nama Informan

No.	Informan	Jumlah Informan
1	Ketua BPD Desa Sandue	1 orang
2	Kepala Desa Sandue	1 orang
4	Aparat Pemerintah Desa Sandue	5 orang
5	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Desa Sandue	12 orang
	Jumlah	19 Orang

Sumber: Diolah Oleh Penulis

3.4.3 Teknik Dokumentasi

Imam Gunawan (2016:178). Dokumen merupakan sumber data yang melengkapi data penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar dan karya-karya lainnya yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Manfaat method ini agar peneliti bisa meperkuat data setelah dilakukanya penelitian dan ketika disertai dengan wujud nyata peneliti tidak bisa memalsukan dokumentasi hasil penelitian tersebut. Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah foto, rekaman dan data

yang berkaitan dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:224): “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, membaginya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori. Pola, memilih mana yang penting dan apa yang akan dipelajari, menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Dari pengertian di atas, maka untuk menganalisis hasil penelitian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif induktif. Analisis induktif adalah analisis data yang hasil penelitiannya dapat muncul dari keadaan khusus, tema dominan dan penting dalam data, tanpa mengabaikan hal-hal yang muncul dari struktur biologisnya (Lexy J. Moleong, 2007:297). Jadi, method ini sangat tepat digunakan untuk menganalisis data yang telah peneliti dapatkan di lapangan secara sistematis. Singkatnya method ini digunakan untuk mengelola data yang dimulai dengan gejala-gejala yang sifatnya khusus yang kemudian diuraikan menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh dari lapangan nanti dibanding-bandingkan. Kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan untuk lebih jelasnya langkah-langkah analisis data penelitian sebagai berikut :

3.5.1. Pengumpulan Data

Dilaksanakan dengan pencarian data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan bentuk data yang ada dilapangan, kemudian melaksanakan pencatatan dilapangan.

3.5.2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.5.3. Penyajian Data.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles And Huberman(1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.5.4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang sehingga setelah teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (sugiyono, 2018).

Seperti yang kita ketahui bahwa kesimpulan awal masih bersifat sementara, yang dapat berubah karena data yang terkumpul tidak bisa menguatkannya. Oleh karna itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan penelitian mungkin berbeda dengan kesimpulan awal, tetapi mungkin saja sama dengan kesimpulan awal dikarenakan data yang terkumpul dapat menjadi bukti yang sangat mendukung dan kuat, yang berarti untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.